

**KABAR BAIK, DESA BAE KUDUS DAPAT KUCURAN DANA RP500 JUTA  
UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE*,  
*REUSE*, *RECYCLE* (TPS3R)**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/02/05/Mesin-Cacah-SAN-2-3686550667.jpg>

**Isi Berita:**

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Upaya yang dilakukan, memberikan bantuan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di beberapa desa, salah satunya Desa Bae, Kecamatan Bae.

Desa Bae menerima bantuan senilai Rp 500 juta di tahun 2024, terdiri dari pembangunan fasilitas, alat pengolahan sampah dan dukungan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Direktur BUMDes Tunjung Seto Muhammad Anshori, menjelaskan bantuan merupakan bagian dari program pengelolaan sampah berbasis desa yang digagas oleh Pemkab Kudus. "Tahun 2024, kami mendapatkan penambahan gudang untuk pengelolaan sampah, yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKPLH)," terangnya.

Selain fasilitas gudang, bantuan ini juga mencakup sejumlah peralatan pengelolaan sampah, termasuk satu bentor (kendaraan pengangkut sampah), serta mesin alat pencacah sampah organik.

”Untuk mendukung operasional TPS3R, kami juga menerima bantuan mesin insinerator yang rencananya akan diberikan oleh pihak Djarum. Mesin ini akan sangat berguna untuk mengolah sampah residu yang tidak bisa dijual atau dijadikan kompos,” lanjutnya.

Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk mengelola sampah secara lebih efektif, tetapi juga untuk mendukung pengembangan usaha di BUMDes.

Selain itu, juga mendapat bantuan untuk pengembangan usaha BUMDes, salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dalam implementasinya, TPS3R di Desa Bae akan berfokus pada pengolahan sampah organik dan nonorganik.

Sampah nonorganik, seperti plastik dan kaca, akan dikelola melalui bank sampah yang sudah ada.

Sementara untuk sampah organik, sebagian akan digunakan untuk budidaya maggot, sedangkan sisanya akan diolah menjadi kompos bekerja sama dengan Djarum Foundation.

”Kami berharap dengan adanya TPS3R ini, sampah yang ada di Desa Bae bisa dikelola dengan baik, tidak lagi dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” paparnya.

Namun, untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik, saat ini TPS3R sedang dalam tahap pembangunan, termasuk pembangunan pagar untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses area tersebut.

”Kami sedang membangun pagar untuk menutup wilayah milik BUMDes agar tidak semua orang bisa masuk. Ini penting agar pengelolaan sampah tetap terkendali dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas PMD Kudus Famny Dwi Arfana, menjelaskan program bantuan TPS3R ini juga merupakan bagian dari program yang lebih besar yang diberikan kepada tujuh desa di Kabupaten Kudus.

Antara lain Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog; Desa Bae, Kecamatan Bae; Desa Gulang, Kecamatan Mejobo; Desa Sidorekso dan Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu serta Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu dan desa lainnya.

Menurutnya, beberapa desa yang siap menerima hibah untuk pengadaan insinerator sebagai bagian dari program pengelolaan sampah mandiri.

Saat ini, perusahaan rokok PT Djarum telah menyalurkan delapan unit insinerator ke desa-desa tertentu, termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu dan Desa Jati Kulon.

Namun, penerima hibah harus memenuhi syarat, seperti memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang aktif dalam pengelolaan sampah dan menyediakan lahan minimal 250 meter persegi untuk operasional insinerator.

Famny menegaskan program insinerator ini akan berlangsung hingga 2026, dengan kemungkinan penambahan unit sesuai kebutuhan desa di Kudus.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 114 BUMDes yang bergerak dalam berbagai jenis usaha, ada 39 diantaranya telah mengelola bank sampah.

”Target kami adalah memperluas cakupan pengelolaan sampah berbasis desa agar desa bisa lebih mandiri dalam menangani limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA),” ujarnya. (san/zen)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695608911/kabar-baik-desa-bae-kudus-dapat-kucuran-dana-rp500-juta-untuk-pembangunan-tps3r>, “Kabar Baik, Desa Bae Kudus Dapat Kucuran Dana Rp500 Juta untuk Pembangunan TPS3R”, tanggal 5 Februari 2025.
2. <https://www.instagram.com/jpradarkudus/p/DFsDEvoBdEF/>, “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat desa.”, tanggal 5 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Desa Bae menerima bantuan senilai Rp500 juta di tahun 2024, terdiri dari pembangunan fasilitas, alat pengolahan sampah dan dukungan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Direktur BUMDes Tunjung Seto Muhammad Anshori, menjelaskan bantuan merupakan bagian dari program pengelolaan sampah berbasis desa yang digagas oleh Pemkab Kudus.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Catatan Akhir :**

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.  
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*